SKRIPSI

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA "*ILLEGAL LOGGING*" OLEH PPNS KEHUTANAN DI KAWASAN HUTAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Diajukan Sebagai Prasyarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh :

MUHAMMAD FARHAN

02011281722137

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TAHUN 2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	:	**Muhammad Farhan**
NIM	:	**02011281722137**
Program Kekhususan	:	**Hukum Pidana**

JUDUL SKRIPSI

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA "*ILLEGAL LOGGING*" OLEH PPNS KEHUTANAN DI KAWASAN HUTAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Secara substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif
Palembang, 25 Maret 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Vera Novianti, S. H., M. Hum.	**Neisa Angrum Adisti, S. H., M. H.**
NIP. 197711032008012010	NIP. 198812032011012008

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S. H., M. S.
NIP. 196201311989031001

Scanned with CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: Muhammad Farhan
Nomor Induk Mahasiswa	02011281722137
Tempat/Tgl. Lahir	: Palembang, 14 Juni 1999
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021

METERAI TEMPEL
9C539AHF94651783
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Farhan
NIM. 02011281722137

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“HAVING A DREAM IS WHAT KEEPS YOU ALIVE.

OVERCOMING THE CHALLENGES MAKES LIFE WORTH LIVING.”

MARY TYLER MOORE

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini kupersembahan kepada:

- **Allah SWT**
- **Orang tua dan Keluarga**
- **Sahabat-sahabat**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Alhamdulilahi Robbi'aalamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana "*Illegal Logging*" oleh PPNS Kehutanan di Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan"**. Penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vera Novianti S. H., M. Hum. dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S. H., M. H. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis mengharapkan semoga materi yang dituangkan dalam tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Palembang, 2021

Muhammad Farhan
NIM. 02011281722137

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulilahi Robbi'aalamin, segala puji dan syukur yang tiada hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, berkah, dan hidayah Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari telah mendapat begitu banyak bantuan, dukungan, nasehat dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S. H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S. H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S. H., M. Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Murzal, S. H., M. Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M. H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana.
6. Ibu Vera Novianti, S. H., M. Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S. H., M. H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh Bapak Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan.
9. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berperan dalam kelancaran sarana dan prasarana proses perkuliahan.
10. Bapak Barmen Sirait, S. P., M. Si. (Polisi Kehutanan Ahli Madya (PPNS Kehutanan) di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan), Bapak Elman Laban, S. H., M. Si. (Polisi Kehutanan Ahli Madya (PPNS Kehutanan) di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan), beserta seluruh staf yang meskipun ditengah kesibukannya telah bersedia penulis dalam memberikan data-data dan masukan-masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Zaenal B. Irwanda, A. Md. (PPNS Kehutanan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPHLHK) Seksi Wilayah III), beserta seluruh staf yang meskipun ditengah kesibukannya telah bersedia penulis dalam memberikan data-data dan masukan-masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kedua orang tua serta kakak dan abang, yang telah memberikan motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya sebagai wadah terbaik untuk mendapatkan pengalaman organisasi selama masa perkuliahan.

14. Sahabat-sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyelesaian penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis harap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membacanya dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum.

Palembang, 2021

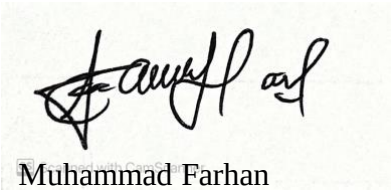

Muhammad Farhan
NIM. 02011281722137

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ---------- iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMAKASIH vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR BAGAN xiii

ABSTRAK xiv

BAB I Pendahuluan 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penulisan 12
D. Manfaat Penulisan 12
E. Ruang Lingkup 13
F. Kerangka Teori 13
1. Teori Sistem Peradilan Pidana ---------- 14
2. Teori Peranan 16
3. Teori Penegakan Hukum 19
G. Metode Penelitian 21
1. Jenis Penelitian 22
2. Pendekatan Penelitian 22

3. Jenis dan Sumber Data 23
4. Teknik Pengumpulan Data 25
5. Lokasi Penelitian 26
6. Populasi dan Sampel 27
7. Teknik Pengolahan Data 28
8. Teknik Analisis Data 28

H. Penarikan Kesimpulan 29

DAFTAR PUSTAKA 26

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2020---------- 3

Tabel 2. Data Penanganan Kasus Kehutanan melalui Penegakan Hukum Pidana di Indonesia Tahun 2015-2018---------- 5

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul berjudul **"Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana "*Illegal Logging*" oleh PPNS Kehutanan di Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan"**. Tindak pidana pembalakan liar "*illegal logging*" adalah kejahatan luar biasa di bidang kehutanan. Salah satu daerah di Indonesia yang kerap terjadi aktifitas pembalakan liar "*illegal logging*" adalah Provinsi Sumatera Selatan, yang memiliki potensi hasil hutan yang besar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam proses perlindungan hutan memiliki Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan yang memiliki wewenang khusus terhadap proses penegakan hukum di bidang kehutanan. Secara umum, pelaksanaan penelitian ditujukan untuk mengetahui, mendapatkan serta mengolah data yang didapatkan dari PPNS Kehutanan terutama dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pembalakan liar "*illegal logging*" di Provinsi Sumatera Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik penentuan sampel penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dan keseluruhan data-data yang terkait akan diolah dan dianalisis dan dijabarkan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan di Sumatera Selatan telah berjalan dengan cukup optimal, hal ini diketahui bahwa terdapat 5 kasus di tahun 2020 yang ditangani oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPHLHK) Seksi Wilayah III yang sudah naik ke tahap P-21.

Kata Kunci: ***Penyidikan, Pembalakan Liar "Illegal Logging", Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan.***

Palembang, 2021

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Vera Novianti, S. H., M.Hum.	Neisa Angrum Adisti, S. H., M. H.
NIP. 197711032008012010	NIP. 198812032011012008

Diketahui Oleh
Kepala Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M. H.
NIP. 196802021995121001

Scanned with CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang dikenal akan potensinya, baik dari segi sumber daya manusia, budaya, hingga kekayaan alam. Lingkungan hidup merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dimana kita sebagai manusia memiliki kewajiban untuk menjaga kelestariannya sehingga dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan umum demi kebutuhan hajat hidup orang banyak. Hal ini merupakan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih spesifik menjelaskan bahwa:[1]

> "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Hutan merupakan satu dari sekian banyak aset besar yang dimiliki negara sehingga potensinya dinilai dapat memajukan perekonomian bangsa. Hutan yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan kian menurun potensinya. Kondisi hutan di Indonesia tiap tahun kian menurun. Sebagaimana dijelaskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK) yang menjelaskan bahwa sejak tahun 1950-2005 terjadi penurunan luas hutan dari 162 juta hektar menjadi 92,32 juta hektar saja.[2]

Potensi hutan tidak jarang disalahgunakan oleh manusia dengan alasan kesejahteraan rakyatnya. Keberadaan hutan harus dijaga dengan seoptimal mungkin

---

[1] Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Psl. 33.

[2] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Hutan*, https://www.menlhk.go.id/site/post/10, diakses pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 16:15 WIB.

dengan prinsip yang adil, terbuka, bijaksana, profesional, serta bertanggung-gugat. Hal ini tertuang dalam konsideran butir a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.[3] Penjagaan hutan dengan prinsip berwawasan dunia perlu memperhatikan adat dan budaya yang ada. Pelestarian lingkungan hutan berkelanjutan juga harus mempertimbangkan peran serta rakyatnya serta norma yang tumbuh di dalamnya.[4]

Di Indonesia, media kerap meliput setiap tahunnya terutama saat musim kemarau mengenai kebakaran hutan yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dengan data lima tahun terakhir yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sebagaimana data luas kebakaran hutan di bawah ini:[5]

Tabel 1

Data Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2020

No.	**Provinsi**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1	Aceh	913,27	9.158,45	3.865,16	1.284,70	730,00	938,00
2	Bali	373,46	-	370,80	1.013,76	373,00	-
3	Bangka Belitung	19.770,81	-	-	2.055,67	4.778,00	24,00
4	Banten	250,02	-	-	-	9,00	-
5	Bengkulu	931,76	1.000,39	131,04	8,82	11,00	18,00
6	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-

[3] Lihat dan baca Konsideran pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

[4] Supriyadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 38.

[5] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Karhutla Monitoring Sistem*, http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran, diakses pada tanggal 4 September 2020 pukul 13:20 WIB.

No.	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7	Gorontalo	5.225,89	737,91	-	158,65	1.909,00	-
8	Jambi	115.634,34	8.281,25	109,17	1.577,75	56.593,00	262,00
9	Jawa Barat	2.886,03	-	648,11	4.104,51	9.552,00	65,00
10	Jawa Tengah	2.471,70	-	6.028,48	331,67	4.782,00	41,00
11	Jawa Timur	7.966,79	-	5.116,43	8.886,39	23.655,00	204,00
12	Kalimantan Barat	93.515,80	9.174,19	7.467,33	68.422,03	151.919,00	2.500,00
13	Kalimantan Selatan	196.516,77	2.331,96	8.290,34	98.637,99	137.848,00	128,00
14	Kalimantan Tengah	583.833,44	6.148,42	1.743,82	47.432,57	317.749,00	1.459,00
15	Kalimantan Timur	69.352,96	43.136,78	676,38	27.893,20	68.524,00	3.486,00
16	Kalimantan Utara	14.506,20	2.107,21	82,22	627,71	8.559,00	138,00
17	Kepulauan Riau	-	67,36	19,61	320,96	6.134,00	8.805,00
18	Lampung	71.326,49	3.201,24	6.177,79	15.156,22	35.546,00	789,00
19	Maluku	43.281,45	7.834,54	3.918,12	14.906,44	27.211,00	1.410,00
20	Maluku Utara	13.261,10	103,11	31,10	69,54	2.781,00	55,00
21	Nusa Tenggara Barat	2.565,71	706,07	33.120,81	14.461,38	60.234,00	2.852,00
22	Nusa Tenggara Timur	85.430,86	8.968,09	38.326,09	57.428,79	136.920,00	15.781,00
23	Papua	350.005,30	186.571,60	28.767,38	88.626,84	108.110,00	2.952,00
24	Papua Barat	7.964,41	542,09	1.156,03	509,50	1.533,00	3.261,00
25	Riau	183.808,59	85.219,51	6.866,09	37.236,27	90.550,00	14.939,00
26	Sulawesi Barat	4.989,38	4.133,98	188,13	978,38	3.029,00	70,00
27	Sulawesi Selatan	10.074,32	438,40	1.035,51	1.741,27	15.697,00	385,00
28	Sulawesi Tengah	31.679,88	11.744,40	1.310,19	4.147,28	11.551,00	344,00
29	Sulawesi Tenggara	31.763,54	72,42	3.313,68	8.594,67	16.929,00	141,00

No.	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
30	Sulawesi Utara	4.861,31	2.240,47	103,04	326,39	4.574,00	-
31	Sumatera Barat	3.940,14	2.629,82	2.227,43	2.421,90	2.133,00	968,00
32	Sumatera Selatan	646.298,80	8.784,91	3.625,66	16.226,60	336.798,00	678,00
33	Sumatera Utara	6.010,92	33.028,62	767,98	3.678,79	2.514,00	1.907,00
34	Yogyakarta	-	-	-	-	23,00	-
TOTAL		**2.611.411,44**	**438.363,19**	**165.483,92**	**529.266,64**	**1.649.258,00**	**64.600,00**

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Peristiwa kebakaran hutan tidak jarang menjadi pertanyaan masyarakat apakah dilakukan dengan sengaja dengan cara dibakar atau hanya kejadian alam biasa. Selain itu, kerap terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh manusia yakni pembalakan liar atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan "*illegal logging*". Hal ini sejalan dengan fakta yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, yang mengatakan bahwa keadaan hutan kian kritis karena disebabkan oleh dua faktor yang besar yakni maraknya ahli fungsi lahan dan pembalakan liar.[6]

Pembalakan liar tiap tahun kian meningkat kasus pidananya. Penurunan luas hutan disebabkan oleh aktifitas manusia atau bisa disebut dengan aktifitas deforestasi hutan. Hal ini dapat dilihat dalam data yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK) sebagai berikut:[7]

[6] Irwanto, *700 Ribu Hektare Hutan di Sumsel Kritis Akibat Alih Fungsi dan Penebangan Liar*, 2020. https://m.merdeka.com/peristiwa/700-ribu-hektare-hutan-di-sumsel-kritis-akibat-alih-fungsi-dan-penebangan-liar.html, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 pada pukuk 15:50 WIB.

[7] Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018*, http://www.menlhk.go.id/index.php/site/download_file?file=1548037882.pdf, diakses pada tanggal 4 September 2020 pukul 12:50 WIB.

Tabel 2

Data Penanganan Kasus Kehutanan melalui Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Tahun 2015-2018

No.	**JENIS KASUS**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**TOTAL**
1	Pembalakan Liar	43	66	66	79	254
2	Perambahan Hutan	28	29	8	20	85
3	Peredaran Illegal TSL	43	51	55	26	175
4	Pencemaran Lingkungan	4	3	4	2	13
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	0	1	1	1	3
TOTAL		**118**	**150**	**134**	**127**	**530**

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa penyebab besar kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia yakni disebabkan oleh pembalakan liar. *Illegal logging* dianggap hal yang biasa dilakukan dengan dalih pemanfaatan hutan. Hal ini sulit diberantas oleh aparatur negara karena telah dilakukan perencanaan yang matang oleh elite politik serta pihak-pihak yang gencar dalam mengambil keuntungan sebelah mata.

Dalam menjaga kelestarian hutan, dilakukan upaya serta strategi khusus yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Masyarakat memiliki peran yang penting dan aktif dalam pemberian informasi mengenai kejahatan yang timbul terhadap lingkungan di sekitarnya. Kepolisian Republik Indonesia bersama dengan polisi hutan dibentuk dalam menjalankan pemberantasan kejahatan terhadap hutan. Dalam penguatan pemberantasan kerusakan terhadap hutan, dibentuk peraturan yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang. Selain itu, terdapat Undang-Undang yang melengkapi terhadap pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila ia melanggar aturan yang ada. Hal ini didasarkan atas dasar asas legalitas sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:[8]

> "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada."

Artinya suatu perbuatan dapat tindak pidana kehutanan apabila perbuatan tersebut melanggar ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan. Menurut Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dijelaskan bahwa:[9]

> "Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah."

Undang-Undang tersebut juga mengatur bagaimana upaya mencegah dan memberantas perusak hutan. Pencegahan diartikan sebagai upaya untuk menghilangkan kesempatan agar tidak terjadi perusakan terhadap hutan. Sedangkan pemberantasan perusakan hutan diartikan menjadi segala upaya yang bertujuan terhadap penindakan pelaku perusakan hutan baik secara langsung maupun tidak langsung.[10]

---

[8] Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Psl. 1.

[9] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, L.N. Tahun 2013/No. 130, TLN. No. 5432, Psl. 1.

[10] Muhammad Karno dan Dahlia, *Peran PPNS dalam Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan*, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, Maret 2016, hlm. 62,

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan secara jelas mengenai pembalakan liar. Menurut undang-undang ini, yang dimaksud dengan pembalakan liar adalah:[11]

> "Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi."

Pembalakan liar "*illegal logging*" secara tersirat dimuat dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b, c, dan e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan yang berbunyi:[12]

> "Setiap orang dilarang:
>
> a. merambah kawasan hutan;
> b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
> i. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
> ii. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
> iii. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
> iv. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
> v. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
> vi. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
> c. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang."

Terhadap sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pembalakan liar tersebut dijelaskan di dalam Pasal 78 ayat (1) undang-undang yang sama, yakni dengan ancaman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).[13]

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang

---

https://repository.unja.ac.id/608/1/3.%20M%20Karno%20%26%20Dahlia.pdf, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 16:00 WIB.

[11] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, L.N. Tahun 2013/No. 130, TLN. No. 5432, Psl. 1.

[12] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, L.N. Tahun 1999/No. 167, TLN. No. 3888, Psl. 50.

[13] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, L.N. Tahun 1999/No. 167, TLN. No. 3888, Psl. 78.

Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan dirasa belum mampu memberikan upaya yang optimal dalam proses penegakan hukum terutama dalam memberantas mengenai pembalakan liar. Kepolisian dalam menyelidik serta menyidik suatu tindak pidana memerlukan bantuan yang lebih dikarenakan banyak kekurangan dan kendala. Maka dari itu, penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berperan penting agar tegaknya hukum sesuai dengan tujuan dibentuknya undang-undang tersebut. Hal ini juga telah diatur sebagaimana KUHAP dalam Pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa penyidikan tindak pidana tidak hanya dijalankan oleh Polisi Negara Republik Indonesia melainkan juga dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kehutanan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kehutanan adalah mereka yang wewenangnya diberikan secara khusus oleh undang-undang dalam hal menyidik kejahatan kehutanan. Selain itu, pasal 77 ayat (1) undang-undang kehutanan juga menjelaskan hal yang sama. Dalam undang-undang kehutanan, penyidikan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kehutanan tersebut dijelaskan secara terbatas di dalam pasal 77 ayat (2), yakni:[14]

> " a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
> b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
> c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
> d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
> e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
> f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik

[14] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, L.N. Tahun 1999/No. 167, TLN. No. 3888, Psl. 77.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

g. membuat dan menandatangani berita acara;
h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan."

Keberadaan PPNS secara jelas dituliskan dalam Pasal 6 angka (1) huruf b KUHAP. Namun sejatinya, penyidik pegawai negeri sipil tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Penyidik pegawai negeri sipil dibentuk karena keterbatasan pengetahuan maupun personil pihak kepolisian dalam menjalankan proses penyidikan tindak pidana. Dalam hal ini, pelaksanaan penyidikan tindak pidana khusus yang diatur diluar KUHP diserahkan kepada penyidik pejabat pegawai negeri sipil kehutanan.

Penulis melakukan penelitian di wilayah Kota Palembang dikarenakan tempat dan lokasi penelitian yang dekat yakni Dinas Kehutanan Kota Palembang. Selain itu penelitian ini diangkat karena masih maraknya terjadi pembalakan liar di wilayah Sumatera Selatan. Menurut Kepala Seksi III Gakkum Wilayah Sumatera dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sejak tahun 2019 hingga Juli 2020 sendiri, kasus *illegal logging* di wilayah Sumatera Selatan masih mengalami peningkatan. Telah terjadi tiga kasus yang menambah kasus tahun-tahun sebelumnya. Kali ini, pembalakan liar terjadi di wilayah Muratara dan Suaka Margasatwa Padang Sugihan.[15]

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis menarik kesimpulan dan akan melaksanakan penelitian yang berjudul "PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA "*ILLEGAL LOGGING*" OLEH PPNS KEHUTANAN DI KAWASAN HUTAN PROVINSI SUMATERA

[15] Rangga Efrizal dan Deryardli Tiarhendi, *Kasus Pembalakan Liar di Sumsel Tahun 2020 Alami Peningkatan*, https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizal/kasus-pembalakan-liar-di-sumsel-tahun-2020-alami-peningkatannbsp/4, diakses pada tanggal 11 September 2020 pukul 17:38 WIB.

SELATAN".

B. Rumusan Masalah

Masalah yang bisa diangkat dalam skripsi ini yakni:

a. Bagaimana peran penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam proses penyidikan tindak pidana pembalakan liar atau *illegal logging* di kawasan hutan Provinsi Sumatera Selatan?
b. Apa saja faktor yang mempengaruhi penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam proses penyidikan tindak pidana pembalakan liar atau *illegal logging* di kawasan hutan Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penulisan

Berikut adalah tujuan penulisan dari skripsi ini yaitu sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam proses penyidikan tindak pidana pembalakan liar atau *illegal logging* di kawasan hutan Provinsi Sumatera Selatan.
b. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam proses penyidikan tindak pidana pembalakan liar atau *illegal logging* di kawasan hutan Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang didapat dari penulisan skripsi ini adalah:

a. Manfaat teoritis, yakni dapat dijadikan sebagai referensi dalam perkembangan hukum pidana dan dapat menambah wawasan untuk menambah ilmu

pengetahuan, serta menambah koleksi penelitian yang dapat dikembangkan lebih lanjut mengenai bagaimana peran penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.

b. Manfaat praktis,

1) Sebagai acuan atau pedoman praktisi serta aparat penegak hukum untuk menentukan kebijakan dalam penyelesaian tindak pidana *illegal logging*.

2) Dapat memberikan hasil pemikiran bagaimana peran penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.

3) Memberikan sumber informasi terhadap masyarakat terutama yang terkena dampak mengenai pentingnya penegakan hukum dan bagaimana cara mencegah timbulnya tindak pidana *illegal logging.*

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan tema skripsi di atas, maka ruang lingkup dari skripsi ini adalah mengenai kajian hukum pidana yang kaitannya adalah peran penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam hal menyidik tindak pidana *illegal logging* yang marak terjadi di kawasan hutan provinsi Sumatera Selatan. Lingkup lokasi penelitian dari skripsi ini dilakukan di Dinas Kehutanan Kota Palembang pada tahun 2020, di mana mengacu pada undang-undang kehutanan, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan sebuah susunan yang terdiri dari beberapa pendapat, cara-cara, norma atau aturan, asas, maupun keterangan yang tersusun dalam satu kesatuan yang logis yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam

mencapai sebuah tujuan dilaksanakannya suatu penulisan atau penelitian.[16] Ahli hukum Soerjono Soekanto dalam bukunya "Pengantar Penelitian Hukum" menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kerangka teoritis adalah hasil pokok pikiran, acuan maupun pedoman dasar yang relevan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah, terutama dalam melakukan penelitian hukum.[17] Dalam hal pengertian tersebut, penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan tiga kerangka teori, yaitu:

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem dalam upaya mengendalikan suatu tindak pidana yang dilakukan mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga kemasyarakatan.[18] Adapun tujuannya adalah:[19]

a. Mencegah timbulnya korban,
b. Penyelesaian terhadap suatu perbuatan kejahatan,
c. Memberikan efek jera agar suatu perbuatan jahat tidak terulang.

Dalam proses peradilan pidana dimulai sejak tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Penelitian yang akan dilakukan lebih difokuskan kepada proses penyidikan suatu tindak pidana. Adapun yang dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

[16] Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 78.

[17] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2002, hlm. 122.

[18] Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Jakarta, UI-Press, 1993, hlm. 1.

[19] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 15.

Pidana menyebutkan bahwa penyidikan adalah:[20]

> "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Andi Hamzah menyebut penyidikan sebagai istilah yang memiliki arti sejajar dengan *opsorsing* menurut bahasa Belanda, *siasat* dalam bahasa Malaysia dan *investigating* dalam bahasa Inggris. Pengertian tentang penyidikan sendiri harus pasti dikarenakan membatasi dan menyinggung hak asasi manusia. Dalam hukum acara pidana, bagian penyidikan terbagi dalam:[21]

a. Ketentuan pengetahuan terjadinya delik atau perbuatan pidana,
b. Ketentuan mengenai alat-alat penyidik,
c. Pemeriksaan tempat kejadian perkara,
d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa,
e. Penahanan sementara,
f. Penggeledahan, serta
g. Interogasi atau pemeriksaan tersangka atau terdakwa.

Sedangkan KUHAP menjelaskan dalam Pasal 1 butir (1) bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah:

> "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau bukan berdasarkan hukum serta pengetahuan

[20] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, L.N. Tahun 1981/No. 76, TLN. No. 3209, Psl. 1.

[21] Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Yarsif Watampone, 2010, hlm. 120-121.

dari penyidik itu sendiri. Proses penyidikan merupakan tahap pertama yang dilakukan bila terjadi suatu prasangka atau dugaan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Dugaan terhadap perbuatan tersebut dapat diperoleh melalui empat kemungkinan, yaitu:[22]

a. Tertangkap tangan,
b. Adanya pengaduan,
c. Adanya pelaporan, serta
d. pengetahuan penyidik baik melalui berita, surat kabar, dan sebagainya.

Penyidikan oleh penyidik harus segera disampaikan kepada jaksa penuntut umum dengan menyertakan berkas perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 8 KUHAP.

2. Teori Peranan

Istilah peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan seseorang dalam peristiwa.[23] Bila dikaitkan dengan masyarakat, peranan diartikan sebagai suatu kedudukan tertentu yang diinginkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kedudukan tersebut bisa bertingkat, mulai dari kedudukan yang rendah hingga kedudukan tertinggi. Orang yang telah berada pada suatu peranan atau kedudukan tertentu bisa disebut sebagai (*role occupant*) Tiap kedudukan yang ingin dicapai memiliki hak (wewenang seseorang dalam melakukan atau tidak

[22] Asep Suherman, *Penangkapan sebagai Bentuk Upaya Paksa Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, dalam Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 29, No. 1, Januari 2020, hlm. 29-45, https://ejournal.unib.ac.id/index.php/supremasihukum/article/downloadSuppFile/8664/1688, diakses pada tanggal 24 Februari 2021 pukul10.40 WIB.

[23] Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Peranan*, https://kbbi.web.id/peran, diakses pada tanggal 27 Agustus 2020 pukul 11:20 WIB.

melakukan suatu peran) dan kewajiban (beban atau tugas yang harus dilakukan dalam suatu peran). Hak dan kewajiban atau yang disebut peranan tersebut harus dipenuhi agar suatu peranan tercapai.[24]

Peran (*role*) secara umum dipandang sebagai kehadiran dalam penentuan sebuah proses secara keberlangsungan. Peran berkaitan dengan kedudukan (*status*) dimana peran merupakan aspek yang dinamis dalam sebuah status.[25] Perbedannya hanyalah sebatas kebutuhan akan ilmu pengetahuan karena di mana ada peran di sana ada kedudukan, begitu pula sebaliknya tiap kedudukan pasti memiliki peranan tertentu.[26] Secara sosiologis, peranan merupakan aspek dinamis yang berupa perilaku seseorang dalam suatu jabatan tertentu. Jika peran dijalankan dengan sebagaimana mestinya, maka secara otomatis peran tersebut dijalankan sesuai dengan apa yang diinginkan lingkungan sekitarnya.[27]

Peranan diartikan sebagai suatu tugas yang harus diemban sebagian orang yang ingin mencapainya. Peran memiliki beberapa aspek yang meliputi:[28]

a. Norma-norma yang ada dalam kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Hal ini diartikan sebagai acuan atau patokan seseorang dalam melakukan suatu tujuan yang ingin dicapai.
b. Konsep perihal kegiatan seseorang dalam masyarakat, kelompok, atau organisasi tertentu.

---

[24] R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tanggerang, Karisma Publishing Group, 2009, hlm. 348.

[25] Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, Jakarta, Rajawali Press, 1992, hlm. 33.

[26] Ralph Linton, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press, 1984, hlm. 268.

[27] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press, 2002, hlm. 242.

[28] *Ibid.*, hlm. 242.

c. Perilaku seseorang yang berpengaruh bagi stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat.

Biddle dan Thomas membagi istilah peran ke dalam empat artian, yakni:[29]

a. Orang yang berkontribusi terhadap peran tersebut, di mana terdiri dari aktor (pelaku pengikut peran) dan target (sasaran atau orang yang berhubungan dengan pelaku peran),
b. Sifat atau perilaku yang timbul terhadap interaksi di dalam peran, yang dibagi menjadi empat bagian yakni:[30]
    i. Harapan tentang suatu peran (*expectation*), harapan oleh target dalam peran agar suatu peran dapat dijalankan sebagaimana mestinya yang dapat berdampak kepada orang itu saya maupun masyarakat luas.
    ii. Norma (*norm*), yaitu sebuah bentuk harapan yang memiliki sifat meramalkan (*anticipatory*) serta norma yang bersifat keharusan di dalam suatu peran.
    iii. Wujud (*performance*) di dalam peran, serta
    iv. Sanksi dan penilaian, yang disesuaikan dengan harapan serta norma yang tumbuh pada masyarakat sekitarnya.

Hubungan antara seseorang dengan suatu peran terhadap perilakunya, dan Kedudukan seseorang di dalam peran.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses agar suatu apa yang diinginkan oleh

---

[29] Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Press, 2015, hlm. 215.

[30] *Ibid.*, hal. 217-221.

hukum dapat terwujud, yaitu pemikiran pembuat peraturan (undang-undang) yang dirumuskan ke dalam sebuah peraturan hukum. Penegakan hukum adalah suatu kesatuan proses mulai dari penyelidikan oleh kepolisian hingga pelaksanaan putusan hakim (diakhiri dengan pemasyarakatan bagi pelaku tindak pidana).[31]

Dalam proses penyidikan tindak pidana khusus terutama dalam bidang kehutanan, Undang-Undang Kehutanan menjelaskan bahwa selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, wewenang dalam lingkup tugas dan tanggung jawab pengurusan hutan juga dilimpahkan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kehutanan. Hal ini juga sejalan sebagaimana telah dimuat dalam KUHAP Pasal 6 ayat (1).[32] Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan hutan bahwa polisi kehutanan yang telah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan undang-undang dapat diangkat menjadi Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.

Proses penegakan hukum tidak hanya pelaksanaan undang-undang saja, melainkan terdapat faktor lain yang mempengaruhi seperti:[33]

a. Faktor undang-undang (substansi hukum), di mana hukum memiliki unsur-unsur lain yakni sebagai hukum perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, doktrin (hukum ilmuan), dan hukum adat.
b. Faktor kepribadian dan mental penegak hukum, yang menjadi kunci keberhasilan dalam menegakkan hukum, di mana aparat penegak hukum

[31] Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, hlm. 58.

[32] Muhammad Karno dan Dahlia, *Peran PPNS dalam Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan*, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, Maret 2016, hlm. 62, https://repository.unja.ac.id/608/1/3.%20M%20Karno%20%26%20Dahlia.pdf, diakses pada tanggal 24 September 2020 pukul 19:00 WIB.

[33] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2012, hlm. 43

dalam melaksanakan proses penegakan hukum pidana mengimplementasikan keadilan tanpa kepalsuan atau kemunafikan.

c. Faktor fasilitas dan sarana prasarana, agar dapat mendukung proses penegakan hukum yang terampil dengan sumber daya manusia, organisasi, serta cukupnya perekonomian.

d. Tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta

e. Faktor kebudayaan dan masyarakat.

M. Friedman menjelaskan hal yang hamper sama bahwa hukum dapat bekerja dengan baik dalam masyarakat apabila memenuhi kajian 3 unsur, yakni:[34]

a. Struktur hukum (*structure*),

b. Substansi hukum (*substance*), dan

c. Kultur atau budaya hukum (*legal culture*)

Barda Nawawi dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam hukum pidana terdapat tiga tahap penegakan hukum, yakni:[35]

a. Tahap formulasi atau bisa disebut dengan tahap legislatif, di mana dilakukan penegakan hukum *inabstasco* oleh suatu badan pembuatan undang-undang. Dalam tahap dilakukan pemilihan terhadap nilai-nilai yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat baik untuk saat ini hingga keadaan yang akan datang, kemudian dikemukakan dalam perundang-undangan yang mengikuti syarat keadilan serta daya guna.

b. Tahap aplikasi atau bisa disebut dengan tahap yudikatif, di mana proses penegakan hukum pidana dilakukan oleh aparat kepolisian hingga pengadilan.

---

[34] Djarot Indra Kurnia, et. al., *Implementasi Penyidikan terhadap Anak yang Disangkakan Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Palembang*, dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 3, Januari 2019, hlm. 68, http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS, diakses pada tanggal 24 Februari 2021 pukul 11. 15 WIB.

[35] Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakri, 2001, hlm. 70

c. Tahap eksekutif, di mana dilaksanakan penegakan hukum yang konkret. Aparat pelaksana pidana menegakkan peraturan undang-undangan yang telah dibuat dengan pedoman yang telah ditentukan oleh undang-undang.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan pembelajaran mengenai gejala hukum dengan menganalisa sebagai jalan pencariannya.[36] Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan empiris. Empiris diartikan sebagai kajian terhadap fakta yang timbul di lapangan. Penelitian empiris dilakukan dengan mengkaji hukum yang timbul dalam perilaku masyarakat.[37] primer yang didapat dari fakta penelitian lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan diartikan sebagai pendekatan dengan memahami dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.[38] Pendekatan ini dimaksudkan untuk

[36] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2002, hlm. 43.
[37] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 43.
[38] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Preneda Media Grup, 2005, hlm. 11.

memahami bagaimana tingkatan dan asa dalam perundang-undangan yang mengedepankan regulasi serta legislasi.

b. Pendekatan sosiologis (*sosiological approach*).

Pendekatan ini merupakan sebuah pelaksanaan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan faktor sosial namun tetap dibatasi dengan batasan-batasan dalam melakukan penelitian hukum. Penggunaan pendekatan ini juga melihat perilaku masyarakat dalam proses interaksi di dalamnya.[39]

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam melakukan penelitian ini yakni data primer dan data sekunder, adapun yang dimaksud dengan kedua data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari wawancara atau *interview* langsung kepada narasumber dan responden. Sumber data didapatkan dengan kegiatan wawancara di lapangan mengenai penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kehutanan di Dinas Kehutanan Kota Palembang.[40]

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan perolehan data melalui studi kepustakaan serta

---

[39] Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2013, hlm. 26.

[40] Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 113.

penelaahan melalui berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.[41]

1) Bahan hukum primer,

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
ii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
iii. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
iv. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan,
v. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, dan
vi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2) Bahan hukum sekunder,

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer seperti karya ilmiah maupun hasil penelitian terdahulu.[42]

---

[41] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 34.

[42] Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm.116.

3) Bahan hukum tersier,

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder yang berhubungan dengan kamus hukum, ensiklopedia serta internet.[43]

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Teknik ini dilakukan dengan berbagai sumber bacaan melalui buku, internet, jurnal ilmiah, maupun pendapat para sarjana. Pengolahan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan penelitian yang dilakukan menjadi lebih sistematis dan teratur.[44]

b. Penelitian Lapangan

Data penelitian diperoleh dari penelitian langsung di lapangan dengan prosedur pengambilan informasi, menganalisis, serta penjelasan mengenai pendapat yang berkaitan dengan penerapan hukum melalui tahap yang disebut dengan wawancara. Wawancara dilaksanakan dengan mengumpulkan data yang dilakukan langsung di lapangan dengan menentukan langsung narasumber agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan.[45]

---

[43] *Ibid.*, hlm. 117.

[44] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tindakan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 1992, hlm. 52.

[45] *Ibid.*, hlm. 52.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan Seksi III Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPHLHK) Wilayah Sumatera di mana merupakan tempat mengenai asal data kejahatan kehutanan terutama "*illegal logging*" berasal.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sebuah satu-kesatuan subyek maupun individu dalam lingkup wilayah dan waktu tertentu dalam suatu penelitian.[46] Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sebagai populasi adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPHLHK) Seksi Wilayah III.

b. Sampel

Sampel merupakan subyek yang berasal dari anggota populasi. Sampel yang diambil dalam melakukan penelitian ini adalah:

1) 2 orang penyidik PPNS Kehutanan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
2) 1 orang penyidik PPNS Kehutanan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPHLHK) Seksi Wilayah III.

[46] Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi & Bisnis*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, 2005, hlm. 102.

7. Teknik Pengolahan Data

Proses pengolahan data perlu memerhatikan keakuratannya agar mendapati keabsahan data.[47] Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif yang mengandung arti bahwa mengolah data dengan cara membentuk kalimat yang terartur, berurutan dan logis sehingga mempermudah proses impretasinya.Proses pengolahan data terdiri dari 3 (tiga) tahap, yakni:[48]

a. *Editing*, yang merupakan proses pengumpulan data setelah mendapatkan langsung di lapangan.

b. *Classifying*, yang merupakan proses pengolahan di mana agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka hasil dari wawancara di klasifikasikan dalam kategori-kategori tertentu.

c. Verifikasi, yang bertujuan agar data menjadi valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

8. Teknik Analisis Data

Dari keseluruhan teknik pengumpulan data di atas, maka analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif karena menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis.[49] Dengan keseluruhan bahan yang dipakai kemudian penulis dapat mengolah bahan tersebut yang kemudian dapat dijadikan jalan untuk mencari jawaban dalam melakukan penelitian.

---

[47] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2012, hlm. 236.

[48] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm. 182.

[49] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 177.

H. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan diartikan sebagai pengerucutan fakta yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan kerangka pemikiran yang dilakukan dalam sebuah penelitian.[50] Pengambilan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan menarik data yang bersifat khusus kepada data yang umum.

[50] *Ibid.*, hlm. 177.

DAFTAR PUTAKA

Buku-buku:

A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995.

Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1996.

---------- *Kamus Kehutanan*, Jakarta, Rineka Cipta, 1998.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994.

---------- *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Yarsif Watampone, 2010.

Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2012.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakri, 2001.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.

E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukuk Pidana I*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1994.

I. B. W. Putra, *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*, Cetakan Pertama, Bandung, PT. Refika Aditama, 2000.

J. E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Liberty, 1995.

Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1993.

Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Jakarta:

UI-Press, 1993.

Mochtar Lubis, *Menuju Kelestarian Hutan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1988.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kelima, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1993.

Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Nurdjana, Teguh Prasetyo dan Sukardi, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Preneda Media Grup, 2005.

R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tanggerang, Karisma Publishing Group, 2009.

Ralph Linton, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press, 1984.

Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging: Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Jakarta, Wana Aksara, 2005.

Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2013.

Salim H. S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.

Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Press, 2015.

Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, Malang, Averroes Press, 2002.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2012.

---------- *Memperkenalkan Sosiologi*, Jakarta, Rajawali Press, 1992.

---------- *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2002.

---------- *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press, 2002.

---------- dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tindakan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 1992.

Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2000.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.

Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2005.

Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi & Bisnis,* Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, 2005.

Supriyadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

Untung Iskandar dan Agung Nugraha, *Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Isu dan Agenda Mendesak*, Yogyakarta, Debut Press, 2004.

Wirendro Sumargo, et al., *Potret Keadaan Hutan di Indonesia Periode Tahun 2000-2009*, Edisi Pertama, Bogor, Global Forest Watch, 2011.

Wirjono Podjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

Jurnal Ilmiah:

Asep Suherman, *Penangkapan sebagai Bentuk Upaya Paksa Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, dalam Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 29, No. 1, Januari 2020, hlm. 29-45, https://ejournal.unib.ac.id/index.php/supremasihukum/article/downloadSuppFile/8664/1688

Djarot Indra Kurnia, et. al., *Implementasi Penyidikan terhadap Anak yang Disangkakan Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Palembang*, dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 3, Januari 2019, hlm. 68, http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS

Josias Simon Runturambi, *Sisi Kriminologi Pembalakan Hutan Illegal: Suatu Telaah Awal*, dalam Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 3, No. I, Juni 2003. https://media.neliti.com/media/publications/4201-ID-sisi-kriminologi-pembalakan-hutan-ilegal-suatu-telaah-awal.pdf

Muhammad Karno dan Dahlia, *Peran PPNS dalam Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan*, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, Maret 2016. https://repository.unja.ac.id/608/1/3.%20M%20Karno%20%26%20Dahlia.pdf

Siti Maimana Sari Ketaren, et. al., *Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan dan Penyidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajaka*n, dalam USU Law Journal, Vol. 2, No. II, November 2013. https://media.neliti.com/media/publications/164407-ID-peranan-penyidik-pegawai-negeri-sipil-pp.pdf

Internet:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Peranan*, https://kbbi.web.id/peran, diakses pada tanggal 27 Agustus 2020 pukul 11:20 WIB.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Hutan*, https://www.menlhk.go.id/site/post/10, diakses pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 16:15 WIB.

---------- *Karhutla Monitoring Sistem*, http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran, diakses pada tanggal 4 September 2020 pukul 13:20 WIB.

---------- *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018*, http://www.menlhk.go.id/index.php/site/download_file?file=1548037882.pdf, diakses pada tanggal 4 September 2020 pukul 12:50 WIB.

Irwanto, *700 Ribu Hektare Hutan di Sumsel Kritis Akibat Alih Fungsi dan Penebangan Liar*, 2020, https://m.merdeka.com/peristiwa/700-ribu-hektare-hutan-di-sumsel-kritis-akibat-alih-fungsi-dan-penebangan-liar.html, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 pada pukuk 15:50 WIB.

Rangga Efrizal dan Deryardli Tiarhendi, *Kasus Pembalakan Liar di Sumsel Tahun 2020 Alami Peningkatan, 2020.* https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizal/kasus-pembalakan-liar-di-sumsel-tahun-2020-alami-peningkatannbsp/4, diakses pada tanggal 11 September 2020 pukul 17:38 WIB.